

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadits merupakan salah satu dari tiga sumber hukum Islam. Hadist merupakan segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW., baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan, dan yang sebagainya, seperti sifat-sifat, keadaan-keadaan, dan *himmah* (hasrat).¹

Hadist menjadi asas perundang-undangan setelah al-Qur'an. Perbendaharaan hadist terhadap al-Qur'an, tidak lepas dari salah satu dari tiga fungsi, yaitu: berfungsi menetapkan dan memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh al-Qur'an, memberikan perincian dan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang masih umum, dan memberikan keputusan hukum yang belum terdapat di dalam al-Qur'an.²

Peranan hadist sangat penting dalam penetapan hukum. Sehingga perlu adanya penelitian dan pengkajian terhadap hadist baik dari segi kuantitas, kualitas ataupun penyadarannya. Sebagaimana telah diketahui bahwa seiring dengan perkembangan zaman, permasalahan yang terjadi di kalangan umat Islam semakin kompleks. Dengan demikian, penelitian dan pengkajian hadist sangat diperlukan guna memahami ajaran Nabi Muhammad SAW., baik berupa ucapan, perbuatan, dan ketetapan secara komprehensif.

¹ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadist*, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1974), cet-I, h. 20.

² Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadist*, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1974), cet-I, hh. 65-67.

Salah satu permasalahan yang sering terjadi di dalam kehidupan adalah masalah di dalam rumah tangga. Karena terkadang suami ataupun istri melupakan hak dan kewajiban masing-masing. Karena harmonis atau tidaknya suatu rumah tangga tergantung suami dan istri. Jika suami dan istri mengetahui dan menghargai hak dan kewajibannya, maka rumah tangga tersebut akan menjadi *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Seorang istri memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap suaminya. Salah satu hak istri terhadap suami adalah tetap berada di dalam rumah, baik suami sedang berada di rumah ataupun tidak.

Pembahasan yang menyangkut tentang keberadaan istri di dalam rumah termaktub di dalam QS. Al-Ahzab [33] : 33. Yang artinya, *“Dan hendaklah kamu tetap berada di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu.”*³

Ayat inilah, yang sering kali dijadikan sebagai alasan untuk menghalangi wanita untuk pergi keluar rumah. Banyak pendapat ulama mengenai ayat tersebut. Menurut al-Qurtuby dalam kitabnya, beliau mengatakan, “Makna ayat di atas adalah perintah untuk menetap di rumah. Walaupun redaksi ayat ini ditujukan kepada istri-istri Nabi”. Kemudian beliau menambahkan lagi bahwa, “Agama penuh dengan tuntunan agar wanita tinggal di rumah mereka dan tidak keluar kecuali dalam keadaan darurat”.⁴

³ Conny Semiawan, dkk., *Kiprah Wanita Islam*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), cet-II, h. 38.

⁴ Conny Semiawan, dkk., *Kiprah Wanita Islam*, h. 38.

Namun dalam kehidupan modern dan dalam era pembangunan dewasa ini, banyak sekali wanita yang memiliki peran ganda dalam keluarga, selain menjadi ibu rumah tangga, ia juga menjadi wanita karir. Sehingga banyak waktu yang digunakan oleh wanita karir di tempat mereka bekerja. Sehingga mengharuskan mereka untuk keluar rumah. Tetapi banyak dari mereka yang tidak mengetahui keharusan dan kewajiban mereka untuk meminta izin kepada suami. Karena meminta izin kepada suami merupakan salah satu dari hak suami terhadap istri.⁵

Selain mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, ada satu hal yang paling penting yaitu ketaatan istri kepada suami. Ketaatan istri kepada suami adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, dimana hal itu telah Allah syari'atkan dalam agama-Nya, akan tetapi karena ketaatan mutlak tidak dibolehkan kecuali kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ketaatan istri kepada suaminya memiliki beberapa pengecualian yang terpenting diantaranya adalah: istri tidak boleh menaati suaminya dalam hal-hal yang bertentangan dengan syari'at; hendaknya istri menyarankan suaminya untuk tidak menentang ketetapan syari'at.⁶

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul, "Kewajiban istri untuk meminta izin kepada suami ketika hendak keluar rumah".

⁵ Conny Semiawan, dkk., *Kiprah Wanita Islam*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), cet-II, h. 114.

⁶ Shalih bin Ahmad al Ghazali. *Ensiklopedia Pengantin*. (Jakarta: Pustaka Azzam. 2001). Cet-I. h. 236.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini, adalah:

1. Apa nilai dan kualitas hadits hasil dari takhrij hadits tentang kewajiban istri meminta izin suami ketika hendak keluar rumah?
2. Bagaimana cara memahami kandungan hadits tersebut dengan memadukan pemahaman dari al Qur'an?
3. Apa saja batasan istri diperbolehkan keluar rumah tanpa adanya izin suami?
4. Bagaimana penerapan yang bijaksana untuk hadist ini di masyarakat?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan, maka penulis perlu membatasi masalah yang timbul dari penelitian ini. Oleh karena itu, penulis hanya akan menjelaskan tentang kualitas sanad, matan dan relevansi isi makna hadis yang hanya terdapat di dalam, Sunan Ibnu Abi Syaibah (No. 12296) dan Sunan Al Kubra Al Baihaqi (No. 13642).

D. Perumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka rumusan pada penelitian inia dalah sebagaiberikut:

1. Bagaimana kualitas sanad hadits tentang kewajiban istri meminta izin suami ketika hendak keluar rumah?

2. Bagaimana kandungan matan hadits tentang kewajiban istri meminta izin suami ketika hendak keluar rumah dan relevansinya pada kehidupan saat ini?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis kualitas sanad hadits tentang kewajiban istri meminta izin suami ketika hendak keluar rumah.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis kandungan matan hadits tentang kewajiban istri meminta izin suami ketika hendak keluar rumah dan relevansinya pada kehidupan saat ini.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Memberikan pemahaman konsep tentang interaksi gender yang komprehensif terhadap pandangan hadits tentang kewajiban seorang istri kepada suami ketika hendak keluar rumah dalam kajian ilmu hadits dan memperluas khazanah literatur ilmu keislamaan tentang telaah analisis hadits.

2. Secara Praktis

- a. Da'i

Dapat menyampaikan makna hadits kepada masyarakat sesuai dengan konteks masa kini.

b. Guru

Dapat mengajarkan semua peserta didik makna yang terkandung dalam hadits tersebut. Sehingga peserta didik dapat mengamalkan makna hadits sesuai dengan konteks masa kini.

c. Orangtua

Dapat mengamalkan makna hadits tersebut sesuai dengan konteks masa kini. Sehingga pengamalan tersebut dapat dicontoh dan diteladani oleh anak-anak mereka.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci.⁷

Model penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data yang komprehensif. Penelitian ini termasuk dalam penelitian non-empirik yang menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) dan kajiannya disajikan secara deskriptif analitis. Sedangkan dalam menganalisa data, peneliti menggunakan metode takhrij hadist untuk mengetahui derajat dan kualitas dari hadist-hadist tersebut.

Takhrij menurut bahasa berarti mengeluarkan, menampakkan, meriwayatkan, melatih, dan mengajarkan.⁸ Sama halnya menurut Mifdhol

⁷Riduan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 51

⁸ Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2014), Cet-1, h. 2.

Abdurrahman berasal dari kata *kharaja* yang memiliki arti nampak dari tempatnya, atau keadaannya, terpisah, dan kelihatan.⁹

Pengertian takhrij secara terminologis adalah mengembalikan (menelusuri kembali ke asalnya) hadist-hadist yang terdapat di dalam berbagai kitab yang tidak memakai sanad kepada kitab-kitab musnad, baik disertai dengan pembicaraan tentang status hadist-hadist tersebut dari segi shahih atau dho'if, ditolak atau diterima, dan penjelasan tentang kemungkinan illat yang ada padanya, atau hanya sekedar mengembalikannya kepada kitab-kitab asal (sumber) nya.¹⁰ Menurut Abdul Majid Khon metode takhrij hadits terbagi menjadi lima, yaitu: takhrij dengan kata, permulaan matan, perawi hadits pertama, berdasarkan tema hadits, dan status hadits.¹¹

2. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari kitab-kitab hadits, Musnaf Ibnu Abi Syaibah (No. 12296), Sunan Al Kubra Al Baihaqi (No. 13642) dan *Islamweb.net* dalam bentuk aplikasi/software. Sedangkan sumber data sekunder yang dijadikan sebagai pelengkap dalam penelitian ini antara lain: kitab-kitab, buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan juga berbagai media yang membahas tentang takhrij hadits, pernikahan, hak-hak suami istri.

⁹ Rifki Hidayat, "*Hadist Takhrij Riwayat Ibnu Abbas tentang Pendidikan Anak*", skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, Bab II, H. 15.

¹⁰ Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2001), Cet-1, h. 393.

¹¹ Abdul Majid Khon, "*Takhrij dan Metode Memahami Hadis*", (Jakarta: Amzah, 2008), h. 8.

3. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data ini, langkah-langkah yang ditempuh penulis ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis Historis, yaitu analisis keotentikan hadis untuk menentukan validitas dan otentitas suatu hadis dari segi sanad maupun matan. Pendekatan historis digunakan dalam ruang titik eksternal yaitu sanad, yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, sifat dan pengakuan Nabi SAW. Juga didalamnya menganalisis kesejarahan, bahkan sifat-sifat dan keadaan para *transmitter* (perawi) hadis dan *matan*-nya.¹²
- b. Analisis Eidetis, yaitu berupa proses pemahaman seperti analisis matan, yang menjelaskan makna suatu hadis secara universal.
- c. Analisis Praksis, yaitu menganalisis perubahan makna hadis yang diperoleh dari proses generalisasi kedalam relevansi kehidupan saat ini.

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pada bab ini, penulis memaparkan latar belakang masalah yang ingin peneliti kaji dengan beberapa fakta yang ada mengenai hal yang sama pada penelitian ini. Selanjutnya mengidentifikasi, lalu membatasi dan merumuskan masalah serta menentukan metodologi yang akan digunakan dalam penelitian. Selanjutnya penulis

¹²Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 85

menyebutkan tujuan penelitian dan manfaat penelitian, dan metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Pada bab ini akan dibahas mengenai kerangka teoritis, meliputi pengertian hadist dan sunnah, klasifikasi hadist, takhrijul hadist, diskursus sanad dan matan.

BAB III Pada bab ini, membahas telaah hadist tentang kewajiban seorang istri meminta izin kepada suami ketika hendak keluar rumah, membahas penelitian sanad dan matan hadits tersebut.

BAB IV Pada bab ini, akan membahas tentang relevansi hadits dalam kehidupan masa kini.

BAB V Pada bab ini, berisi kesimpulan dan saran.